



KEPALA DESA NITA
KABUPATEN SIKKA

PERATURAN KEPALA DESA NITA
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG
REVOLUSI KESEHATAN IBU DAN ANAK DI DESA NITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NITA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Desa Nita Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan serta demi mendukung upaya peningkatan dan pemenuhan hak hidup sehat bagi ibu dan anak, perlu membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Nita;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 095 Seri E Nomor 078);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2007 tentang Jenis Urusan Pemerintahan Yang Dapat Diserahkan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 16 Seri F Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 26);
20. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nita Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 197);
21. Peraturan Desa Nita Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 244);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG REVOLUSI KESEHATAN IBU DAN ANAK DI DESA NITA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Nita.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Nita.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nita.
4. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Perangkat adalah Perangkat Desa Nita.
5. Masyarakat adalah masyarakat Desa Nita.

6. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Fasilitas kesehatan yang memadai adalah fasilitas kesehatan yang memiliki sumber daya manusia, bangunan, peralatan, obat, bahan, perbekalan, dan sistem serta anggaran yang memadai bagi pelayanan kesehatan ibu dan anak.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut Revolusi KIA adalah tindakan yang serius dan sistematis untuk percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak dengan cara-cara yang luar biasa.
11. Ibu adalah wanita hamil sejak mengalami terlambat datang bulan (amenorea) sampai dengan 42 hari setelah persalinan meliputi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas.
12. Kematian ibu adalah kematian seorang perempuan yang disebabkan secara langsung karena proses kehamilan, proses persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan.
13. Bayi adalah anak yang berumur 0 sampai dengan 1 hari menjelang ulang tahun yang pertama.
14. Balita adalah anak yang berumur 0 sampai 1 hari menjelang ulang tahun yang kelima.
15. Anak adalah seseorang yang berusia 0 sampai dengan 1 hari menjelang ulang tahun yang kedelapan belas.
16. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
17. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
18. Pembiayaan kesehatan ibu dan anak adalah anggaran yang dibutuhkan dalam pelayanan paripurna bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu Nifas, Bayi, Balita dan Anak.
19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja.
20. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah unit pelayanan persalinan yang bertempat dan berkedudukan di desa.

21. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah unit pelayanan kesehatan yang bersumber dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.
22. Bidan Desa adalah bidan yang bertugas di desa.
23. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan posyandu.
24. Kelompok Kerja Posyandu selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja sosial masyarakat di tingkat desa yang dibentuk oleh Kepala Desa dalam membantu peningkatan pelayanan Posyandu.
25. Dukun bersalin adalah seseorang yang memiliki kemampuan menolong persalinan yang diperoleh tidak melalui pendidikan formal serta dapat melakukan aktivitasnya setelah terdaftar dan pernah dilatih oleh petugas kesehatan dan dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa.
26. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disebut P4K adalah Program perencanaan yang dibuat oleh keluarga ibu hamil.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini mengatur tentang optimalisasi pemenuhan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan yang memadai demi terselenggaranya Revolusi KIA di desa.

Pasal 3

Fasilitas kesehatan yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. tenaga kesehatan yang lengkap dan terlatih;
- b. sarana fisik kesehatan;
- c. peralatan kesehatan;
- d. obat-obatan dan perbekalan kesehatan;
- e. sistem pelayanan kesehatan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Revolusi KIA berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif.

Pasal 5

Revolusi KIA mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan fasilitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan mutu terjamin serta pembiayaan yang memadai.

BAB IV

REVOLUSI KESEHATAN IBU DAN ANAK DI DESA

Pasal 6

- (1) Revolusi KIA di desa meliputi optimalisasi pelayanan kesehatan :
 - a. pelayanan kesehatan ibu; dan
 - b. pelayanan kesehatan anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
 - a. pemeriksaan kehamilan dan pelayanan persalinan sesuai standar pelayanan kesehatan;
 - b. pertolongan persalinan normal dan penanganan komplikasi;
 - c. pelayanan keluarga berencana;
 - d. pelayanan gawat darurat; dan
 - e. pelayanan rujukan.
- (3) Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. perawatan bayi, balita dan anak normal;
 - b. perawatan bayi, balita dan anak sakit;
 - c. pelayanan penanganan bayi dengan komplikasi;
 - d. penanganan gawat darurat; dan
 - e. pelayanan rujukan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan anak, Pemerintah Desa dapat mengatur penempatan tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

Setiap ibu dan anak berhak mendapat pelayanan kesehatan yang adil dan merata, meliputi :

- a. mendapatkan informasi pelayanan KIA yang mudah, cepat, tepat dan memadai;
- b. mendapatkan pelayanan KIA yang berkualitas dan berkesinambungan;

- c. mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan KIA;
- d. mendapatkan subsidi biaya pelayanan KIA; dan
- e. menggunakan sarana prasarana pelayanan KIA.

Pasal 9

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan berhak:
 - a. mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan KIA;
 - b. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang yang memadai dalam pelayanan KIA;
 - c. mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan KIA; dan
 - d. mendapatkan biaya operasional atas pelayanan KIA yang telah diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Setiap orang/badan berhak mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan Revolusi KIA di desa.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 11

Pemerintah Desa berkewajiban :

- a. melakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan dan para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan KIA;
- b. menggerakkan, membina dan mengembangkan partisipasi atau peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan KIA;
- c. memfasilitasi dan menyediakan tenaga kesehatan yang memadai dalam pelayanan KIA;
- d. menjamin tersedianya sarana prasarana atau biaya dalam pelayanan KIA;
- e. menjamin keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan KIA;
- f. membangun sistem informasi dan komunikasi dalam pelayanan KIA;
- g. mengembangkan program dan kegiatan untuk mendukung pelayanan KIA; dan
- h. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan KIA;

Pasal 12

Setiap ibu dan anak berkewajiban :

- a. menggunakan sarana prasarana pelayanan KIA;
- b. mengikuti kegiatan pelayanan KIA pada fasilitas kesehatan yang tersedia dan sesuai penjadwalan yang diberikan;

- c. memeriksakan kesehatan diri, kehamilan dan persiapan persalinan secara teratur dan berkelanjutan;
- d. mendapatkan ASI dari ibu dan/atau memberikan ASI kepada anak kecuali karena alasan medis yang dinyatakan oleh dokter; dan
- e. mematuhi semua standar pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Setiap orang/badan berkewajiban mendukung penyelenggaraan Revolusi KIA di desa.
- (2) Setiap kepala keluarga yang mempunyai ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi balita atau anak berkewajiban:
 - a. membawa/mengajak ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi balita atau anak ke tempat pelayanan KIA yang memadai dan berkelanjutan;
 - b. mendampingi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas untuk melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai;
 - c. menyusun P4K;
 - d. menyiapkan dana Tabungan Ibu Bersalin (TABULIN); dan
 - e. mematuhi semua ketentuan yang berlaku dalam pelayanan KIA di desa.

Pasal 14

- Setiap tenaga kesehatan meliputi Bidan Desa, Kader Kesehatan Desa dan/atau pelaku kesehatan lainnya berkewajiban:
- a. memberikan upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dalam peningkatan Revolusi KIA;
 - b. melakukan sosialisasi program dan sistim perencanaan KIA; dan
 - c. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program KIA.

Paragraf 1

Bidan Desa

Pasal 15

Bidan Desa berkewajiban :

- a. melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan KIA;
- b. melakukan koordinasi dalam pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan desa;
- c. meningkatkan pelayanan KIA secara baik dan berkesinambungan;
- d. mengembangkan sistem komunikasi yang efektif dan efisien dalam rangka peningkatan pelayanan KIA di Posyandu, Polindes atau Puskesmas;
- e. melakukan koordinasi serta memfungsikan tenaga kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya;

- f. memfasilitasi penyusunan P4K, penyediaan Dana Solidaritas Ibu Bersalin (Dasolin) dan/atau Tabulin;
- d. meningkatkan kemitraan dalam upaya pelayanan KIA;
- e. menyusun laporan kinerja pelaksanaan Revolusi KIA sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyusun perencanaan pembiayaan setiap tahun anggaran secara proporsional dalam upaya peningkatan KIA;
- g. menghadiri pertemuan koordinasi di tingkat desa dan kecamatan;
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan KIA kepada Kepala Desa; dan
- i. berdomisili di desa tempatnya bertugas.

Paragraf 2

Kader Kesehatan Desa

Pasal 16

Kader Kesehatan Desa berkewajiban:

- a. melakukan kegiatan pelayanan KIA baik di Posyandu maupun di Polindes secara memadai dan berkesinambungan;
- b. melakukan kerjasama dengan bidan desa dalam memberikan pelayanan KIA sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya masing-masing;
- c. memotivasi penyediaan Dasolin dan Tabulin;
- d. membantu menggerakkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan KIA;
- e. menyusun perencanaan kerja, biaya dan penyiapan sarana prasarana KIA;
- f. memfasilitasi pendidikan warga dan pemantauan standar pelayanan KIA; dan
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan KIA kepada Kepala Desa.

Paragraf 3

Pelaku Kesehatan Lainnya

Pasal 17

Pelaku kesehatan lainnya seperti dukun bersalin dan mitra/lembaga sosial peduli kesehatan berkewajiban melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah desa dalam memfasilitasi pembinaan, pendampingan dan penyelenggaraan Revolusi KIA di desa.

Pasal 18

- (1) Dukun bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat berperan untuk menemukan, mengantar dan mendampingi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan ibu menyusui ke fasilitas kesehatan yang ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dukun bersalin dilarang:

- a. melaksanakan pertolongan persalinan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya di desa kecuali mendapat izin khusus dan tertulis dari Kepala Desa; dan
- b. melakukan aborsi dan/atau layanan kesehatan lainnya yang membahayakan.

BAB VI

BIAYA

Pasal 19

Pembiayaan dalam mendukung penyelenggaraan Revolusi KIA di desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat serta sumbangan pihak ketiga dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang/badan dilarang menghalangi upaya penyelenggaraan Revolusi KIA di desa.
- (2) Setiap orang/badan dilarang melakukan pungutan baik berupa barang, uang atau dalam bentuk apapun terhadap setiap pelayanan yang diberikannya di luar ketentuan Peraturan Kepala Desa ini dan/atau di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 21

Setiap orang/badan yang terlibat dalam pelayanan KIA yang oleh karena kelalaiannya mengakibatkan ibu atau anak terlantar atau meninggal dunia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan dalam penyelenggaraan Revolusi KIA di desa.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Nita.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 12 Desember 2015
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

Diundangkan di Nita
pada tanggal 12 Desember 2015
SEKRETARIS DESA NITA,

YUVENTA Y. PAGAN

BERITA DESA NITA TAHUN 2015 NOMOR 7